



P U T U S A N

Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.Mrb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

1.KARYONO BUDI, Jenis Kelamin laki-laki, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota TNI Angkatan Darat, beralamat di Jalan Veteran Rt/Rw. 023/004 Kelurahan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan ;-----

2. D A R W O T O, Jenis Kelamin laki-laki, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Purnawirawan TNI Angkatan Darat, beralamat di Jalan Veteran Komplek A. Yani No. 4 Rt/Rw. 024/008 Kelurahan Pangambangan Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan ;-----

Yang dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasanya yaitu **KUSMIADI, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat dan Penasihat Hukum KUSMIADI, S.H dan REKAN yang beralamat di Jalan AES Nasution Rt. 19 Kelurahan Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan dengan Nomor : 17/Srt.K/PDT/2013/PN.Mrb pada tanggal 28 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;--

---Lawan -----



----- **La w a n :** -----

1.HIBAN NAPARIN, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan

Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Arwana No. 224 Rt. 8 Rw. 02 Komplek Ratu Elok Kelurahan Sei Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu **M. NOOR, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Penasihat Hukum MUHAMMAD NOOR, S.H & REKAN, beralamat di Jalan Kelatau No. 51 Rt. 08 Rw. 2 Komplek Cahaya Ratu Elok, Kelurahan Sei Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Nopember 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan dengan Nomor : 19 / Srt.K / PDT / 2013 / PN.Mrb pada tanggal 14 Nopember 2013, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten

Barito Kuala, yang dalam hal ini diwakili oleh **1. HUSNAYADI HERLIZA, S.H, M.H, 2. Hj. ELLYS HERLIYANA, S.H, 3. ANNA NUR PRATIWI, S.ST, dan 4. BAGUS RIYANTO**, PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala, yang beralamat di jalan Jend. Sudirman Kelurahan Ulu Benteng Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor : 135.A/100.2/64.05/XI/2013 tertanggal 13
Nopember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Marabahan dengan Nomor : 20 / Srt.K /
PDT / 2013 / PN.Mrb pada tanggal 28 Nopember 2013,
selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I** ;-----

3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Desa Bantuil, selanjutnya disebut
sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ini ;-----

Telah mendengar kedua belah yang berperkara ;-----

Telah mempelajari bukti – bukti yang bersangkutan ;-----

Telah meneliti segala sesuatunya selama pemeriksaan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan berita acara persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29
Oktober 2013 dan perubahan surat gugatan tertanggal 4 Pebruari 2014 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 29 Oktober
2013 dalam Register Nomor 11/PDT.G/2013/PN.Mrb, mengajukan dalil - dalil
gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat (KARYONO BUDI dan DARWOTO) pada tanggal 2
Desember 1997 membeli sebidang tanah pertanian di Sei Panai Rt. II Desa

Bantuil.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuil Kecamatan Cerbon, dari orang bernama BAKAR. Ukuran tanah panjang

: 155 depa, lebar : 35 depa. Dengan batas-batas :-----

- Sebelah muka : Sei Panai ;-----

- Sebelah belakang : dengan Sarbini ;-----

- Sebelah kanan : dengan Ibramsyah ;-----

- Sebelah kiri : dengan Tudin ;-----

2. Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut juga diketahui oleh Kepala Desa Bantuil bernama JAMHURI dengan membubuhkan cap dan tandatangan pada kuitansi pembelian tanah ;-----

3. Bahwa tanah ukuran panjang 155 depa dan lebar 35 depa dibagi menjadi dua, satu bagian ukuran panjang 155 depa, lebar 17,5 depa untuk PENGGUGAT (KARYONO BUDI) dan satu bagian ukuran panjang 155 depa, lebar 17,5 depa untuk PENGGUGAT (Darwoto) ;-----

4. Bahwa pada tanggal 5 April 2000 Penggugat (Karyono Budi) membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, yang terletak di Jalan Sei Panai, Rt. II Desa Bantuil, Kabupaten Barito Kuala, panjang : 155 depa, lebar : 17,5 depa, dengan batas-batas :-----

- Sebelah utara : Sei panai ;-----

- Sebelah Timur : Tanah milik Ibramsyah ;-----

- Sebelah Selatan : Tanah milik Sarbini ;-----

- Sebelah Barat : Tanah milik Darwoto ;-----

5. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama Karyono Budi tanggal 5 April 2000 disaksikan dan ditandatangani oleh Ibramsyah dan Darwoto, serta diketahui dan dibenarkan Kepala Desa Bantuil bernama Jamhuri ;

6. Bahwa pada tanggal 5 April 2000 Penggugat (Darwoto) membuat Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Fisik Sebidang Tanah, yang terletak di Jalan Sei

Panai.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panai, Rt. II Desa Bantuil, Kabupaten Barito Kuala, panjang : 155 depa, lebar
17,5 depa, dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Sei Panai ;-----
- Sebelah Timur : Tanah milik Karyono Budi ;-----
- Sebelah Selatan : Tanah milik Sarbini ;-----
- Sebelah Barat : Tanah milik Tudin ;-----

7. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama Darwoto tanggal 5 April 2000 disaksikan dan ditandatangani oleh Karyono Budi dan Sarbini, serta diketahui dan dibenarkan Kepala Desa Bantuil bernama JAMHURI;-----
8. Bahwa sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2000, tanah tersebut digarap PENGGUGAT dengan member upah kepada Penggarap untuk menanam padi, dan tidak ada keberatan atau pihak lain yang mengakui kepemilikan atas tanah sengketa ;-----
9. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat ternyata atas tanah Penggugat dibuat sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional RI Kabupaten Barito Kuala dengan Nomor : 00283 atas nama Hiban Nafarin pada tanggal 31 Desember 2010 ;-----
10. Bahwa sertifikat Nomor : 00238 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Barito Kuala Ir. H. Sutarto, MH sesuai surat ukur Nomor : 228/Bantuil/2010 ;-----
11. Bahwa keberatan Penggugat tersebut sempat diadakan pertemuan di kantor Camat Cerbon, Tergugat mengajukan pembuatan sertifikat Hak Milik berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Hiban Nafarin tertanggal 14 Januari 2010 yang menerangkan tanah diperoleh dengan ganti rugi dari Bakar Alm. Surat tersebut diketahui Kepala Desa Bantuil

bernama.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Suwardi, Ketua RT. 02 Ardimsyah. Dengan disaksikan Sarbini, Ahmad Hurman, H. Tudin, Jarkasi ;-----

12. Bahwa Tergugat juga memperlihatkan surat keterangan tanah tertanggal 1 Desember 1989, yang menerangkan tanah tersebut berasal dari pembukaan tanah/hak adat. Surat keterangan tersebut sebagai dasar dibuatnya Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah, surat keterangan tersebut menerangkan Drs. Hiban Nafarin mempunyai sebidang tanah yang terletak di Bantuil, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala, dengan panjang 350 meter, lebar 150 meter, dengan batas-batas :-----

- Sebelah utara : Tanah Amberi ;-----
- Sebelah Timur : Tanah Zaini ;-----
- Sebelah Selatan : Saluran Sei Panai ;-----
- Sebelah Barat : Saluran Sei Panai ;-----

13. Bahwa dari perbuatan Turut Tergugat I member Cap dan tanda tangan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tergugat. Dan Turut Tergugat II melakukan perbuatan menerbitkan Sertifikat Nomor 00283 adalah perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada Penggugat (Karyono Budi dan Darwoto), sehingga sudah sepatutnya Penggugat meminta ganti rugi ;-----

PRIMAIR : sebesar Rp. 100.600.000,00 (Seratus juta enam ratus ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :-----

- a. Biaya perkara dan advokasi sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta Rupiah) ;-----
- b. Penggugat tidak lagi mendapat hasil panen padi sebanyak 450 kwintal (blek) x Rp. 42.000,00/kwintal (blek) dalam satu tahun, jadi hasilnya sebesar Rp. 18.900.000,00 (Delapan belas juta Sembilan ratus ribu Rupiah) x 2010

sampai.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai 2013, maka dengan jumlah Rp. 75.600.000,00 (Tujuh puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah). Sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata ;-----

SUBSIDAIR : membayar Rp. 375.000.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan rincian \pm 75 borongan x Rp. 5.000.000,00 (Lima juta Rupiah) harga tanah sawah ;-----

14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan sudah selayaknya Penggugat mengajukan sita jaminan atas objek tanah sengketa dan menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa setiap lalai memenuhi isi putusan pengadilan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;-----

15. Bahwa karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum telah menyerobot tanah sengketa bukan milik Tergugat serta turut Tergugat I yang telah menerbitkan sertifikat Nomor : 00283 atas nama HIBAN NAFARIN dilokasi tanah milik orang lain, maka sudah selayaknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan sertifikat tersebut demi hukum ;-----

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kiranya Bapak ketua Pengadilan / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan memanggil kedua belah pihak untuk didengarkan dan diperiksa dimuka persidangan serta memutuskan sebagai berikut :------

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;-----
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat (Karyono Budi) adalah pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Sei Panai, Rt. II, Desa Bantuil, Kabupaten Barito Kuala, luas panjang : 155 depa, lebar 17,5 depa. Dengan batas-batas :-----
 - Sebelah Utara : Sei Panai ;-----
 - Sebelah Timur : Tanah milik Ibramsyah ;-----

-Sebelah.....



- Sebelah Selatan : Tanah milik Sarbini ;-----
 - Sebelah barat : Tanah milik Darwoto ;-----
4. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat (Darwoto) adalah pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Sei Panai, Rt. II, Desa Bantuil, Kabupaten Barito Kuala, Luas panjang : 155 depa, lebar : 17,5 depa. Dengan batas-batas :---
- Sebelah Utara : Tanah Amberi ;-----
 - Sebelah Timur : Tanah Zaini ;-----
 - Sebelah Selatan : Saluran Sei Panai ;-----
 - Sebelah Barat : Saluran Sei Panai ;-----
5. Menyatakan bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum telah menyerobot tanah sengketa dengan menerbitkan Sertifikat Nomor : 00283 sesuai Pasal 1365 BW, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp. 100.600.000,00 (Seratus juta enam ratus ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :-----
- a. Biaya perkara dan advokat sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta Rupiah) ;-----
 - b. Penggugat tidak lagi mendapat hasil panen padi sebanyak 450 kwintal (blek) Rp. 42.000,00 / kwintal (blek) dalam satu tahun, jadi hasilnya sebesar Rp. 18.900.000,00 (Delapan belas juta Sembilan ratus ribu Rupiah) x 2010 sampai 2013, maka dengan jumlah Rp. 75.600.000,00 (Tujuh puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah) sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata ;-----

SUBSIDAIR :-----

1. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat (KARYONO BUDI) adalah pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Sei Panai, Rt. II, Desa Bantuil, Kabupaten Barito Kuala, Luas panjang : 155 depa, lebar 17,5 depa. Dengan batas-batas :-----
- Sebelah Utara : Sei Panai ;-----

-Sebelah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah milik Ibramsyah ;-----
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Sarbini ;-----
 - Sebelah Barat : tanah milik Darwoto ;-----
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat (DARWOTO) adalah pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Sei Panai, Rt. II, Desa Bantuil, Kabupaten Barito Kuala, luas panjang ; 155 depa, lebar : 17,5 depa. Dengan batas-batas :---
- Sebelah Utara : Tanah Amberi ;-----
 - Sebelah Timur : Tanah Zaini ;-----
 - Sebelah Selatan : Saluran Sei Panai ;-----
 - Sebelah Barat : Saluran Sei Panai ;-----
3. Menghukum Tergugat (HIBAN NAFARIN) telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 BW dan membatalkan sertifikat Nomor : 00283 atas nama HIBAN NAFARIN ;-----
4. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membayar Rp. 375.000.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan rincian \pm 75 borongan x Rp. 5.000.000,00 (Lima juta Rupiah) harga tanah sawah ;-----
5. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada Verzet, banding atau kasasi dari Tergugat ;-----
6. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya yang bernama **KUSMIADI, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Oktober 2013 dan Tergugat datang menghadap Kuasanya yang bernama **M. NOOR, S.H** berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Nopember 2013 serta Turut Tergugat I hadir Kuasanya yang bernama **1. HUSNAYADI HERLIZA, S.H, M.H, 2. Hj. ELLYS HERLIYANA, S.H, 3. ANNA NUR PRATIWI, S.ST**

berdasarkan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Nopember 2013 sedangkan Turut Tergugat II datang menghadap sendiri dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang, yaitu Pasal 130 HIR / Pasal 154 Rbg jo. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 mengenai Upaya Perdamaian (Mediasi), Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan menunjuk **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H, M.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Marabahan sebagai Mediator berdasarkan surat Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.Mrb tertanggal 21 Nopember 2013, dan berdasarkan Laporan pelaksanaan Mediasi tertanggal 12 Desember 2013 mengenai hasil upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh kedua belah pihak tersebut belum berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan Eksepsi dan jawaban serta gugatan Rekovenssi dipersidangan tertanggal 12 Februari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Dalam Konvensi :-----

Dalam Eksepsi :-----

1. Melanggar Kompetensi Absolut (Absolut Competentie) Pengadilan :-----

- Bahwa gugatan Penggugat terhadap tergugat tanggal 29 Oktober 2013 yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Marabahan tidak tepat, karena baik dalam fundamentum petendi maupun dalam petitum nya terkandung masalah yang berkaitan dengan produk Tata Usaha Negara yang jelas-jelas menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

-Bahwa.....



- Bahwa dalam posita nomor 15 (perbaikan/tambahan) jelas disebutkan antara lainBahwa karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum telah menyerobot tanah sengketa bukan milik Tergugat serta Turut Tergugat I yang telah menerbitkan Sertifikat Nomor : 00283 atas nama Hiban Nafarin dilokasi tanah milik orang lain, maka sudah selayaknya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan sertifikat tersebut demi hukum.”
Dalam petitum subsidair gugatan (perbaikan / tambahan) a quo disebutkan pula : “Menghukum Tergugat Hiban Nafarin telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 BW dan membatalkan Sertifikat Nomor : 00283 atas nama Hiban Nafarin” ;-----
- Bahwa permohonan pembatalan suatu produk Tata Usaha Negara (sertifikat) adalah ranah dan menjadi kewenangan mutlak (absolute) Peradilan Tata Usaha Negara, dan tidak dapat diajukan ke Peradilan Umum ;-----
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tanggal 29 Oktober 2013 yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Marabahan telah melanggar kompetensi absolute Pengadilan ;-----

2. Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium) ;-----

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah 2 (dua) bidang tanah yang diakui Penggugat yang diperolehnya berasal dari seorang yang bernama BAKAR, pada tahun 1997 masing-masing ;-----
 - 1 (satu) bidang oleh Penggugat Kartono Budi, dengan ukuran panjang 155 depa, lebar 17,5 depa ;-----
 - 1 (satu) bidang oleh Penggugat Darwoto dengan ukuran yang sama panjang 155 depa lebar 17,5 depa ;-----
- Bahwa objek sengketa tersebut adalah hak milik Tergugat yang perolehannya juga berasal dari seorang yang bernama BAKAR pada tahun 1989 ;-----

-Bahwa.....



- Bahwa jika orang yang bernama BAKAR (sekarang telah meninggal dunia) itu orang yang sama, maka objek sengketa ini telah terjadi dua kali pemindahan hak oleh Sdr. Bakar yakni yang pertama pada tahun 1989 kepada Tergugat dan yang kedua pada tahun 1997 kepada Penggugat, tindakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan ini jelas telah melanggar hukum. Oleh karena sdr. Bakar ini telah meninggal dunia, maka harus dipertanggung jawabkan oleh ahli warisnya ;-----
 - Bahwa disamping itu jika menurut Penggugat (Karyono Budi dan Budi) pada saat objek sengketa ini dibeli oleh mereka dan sebelum dibagi dua pada tahun 1997 tanah tersebut berukuran panjang 155 depa (263,5 meter), lebar 35 depa (59,5 meter) atau seluas $263,5 \times 59,5 \text{ M}^2 = 15.678,25 \text{ M}^2$ (Lima belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan koma dua puluh lima meter persegi). Sedangkan tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat hanya seluas 13.243 M^2 (Tiga belas ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi). Berarti ada kelebihan luas tanah sebesar $15.678,25 \text{ M}^2$ dikurangi 13.243 M^2 adalah seluas $2.435,25 \text{ M}^2$ (Dua ribu empat ratus tiga puluh lima koma dua puluh lima meter persegi) yang dikuasai oleh orang lain bukan oleh Tergugat ;-----
 - Penggugat seharusnya meminta pertanggung jawaban tidak saja kepada Tergugat tetapi juga harus pula kepada pihak lain yakni ahli waris Almarhum Bakar dan orang lainnya yang ikut menguasai objek sengketa ini;
 - Bahwa tanpa menarik person-person tersebut sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, jelas gugatan Penggugat kurang pihak ;-----
- 3. Objek Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel) ;-----**
- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2013 tidak menyebutkan secara pasti berapa ukuran dan luas tanah serta batas-batasnya yang telah dikuasai Tergugat ;-----

-Bahwa.....



- Bahwa tanpa menyebutkan / menguraikan secara pasti dan rinci ukuran, luas serta batas-batas tanah objek sengketa dalam positum gugatan, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak jelas dan kabur (obscur libel) ;-----
- Bahwa disamping itu Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2013 tersebut sangat tidak teliti dan terkesan acak-acakan dalam menyusun kalimat pada bagian dasar gugatan (fundamentum petendi) terutama yang menyangkut dasar yuridis (Rechtelijke Grond). Hal ini dapat dilihat dari kalimat-kalimat tersebut dalam halaman 5 surat gugatan a quo, yang antara lain menyebutkan : Dan Turut Tergugat II melakukan perbuatan menerbitkan sertifikat Nomor 00283 adalah perbuatan melawan hukum”;---
Bahwa kita sama mengetahui Turut Tergugat II hanya berwenang mengatur Tata Pemerintahan di Desa dan tidak berwenang menerbitkan bukti hak (sertifikat) tanah. Turut Tergugat II hanya berfungsi sebagai fasilitator bukan sebagai leglisator ;-----
Adanya kesalahan-kesalahan tersebut jelas sesuatu kekeliruan dalam perumusan dalil-dalil dan materi gugatan, yang membuat gugatan tanggal 29 Oktober 2013 harus dinyatakan tidak jelas dan kabur (obscur libel) ;-----

4. Fundamentun Petendi tidak sesuai dengan petitum gugatan ;-----

- Bahwa dalam gugatan Fundamentum Petendi / posita Nomor 6 gugatan Penggugat tanggal 29 Oktober 2013, batas-batas tanah milik Penggugat (Darwoto), disebutkan sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara : Sei Panai ;-----
 - Sebelah Timur : Tanah milik Karyono Budi ;-----
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Sarbini ;-----
 - Sebelah Barat : Tanah milik Tudin ;-----Sedangkan dalam petitum subsidair Nomor 2 batas-batas tanah milik Penggugat (Darwoto), disebutkan sebagai berikut :-----

-Sebelah.....



- Sebelah Utara : Tanah Amberi ;-----
- Sebelah Timur : Tanah Tanah Zaini ;-----
- Sebelah Selatan : Saluran Sei. Panai ;-----
- Sebelah Barat : Saluran Sei. Panai ;-----

Dari kedua hal tersebut terlihat adanya perbedaan batas tanah sehingga apa yang diuraikan dalam Fundamentum Petendi tidak sesuai dan tidak saling mendukung dengan tuntutan yang dimohonkan dalam petitumnya ;-----

5. Format surat gugatan tidak sempurna ;-----

- Bahwa jika dilihat format gugatan Pengugat tanggal 29 Oktober 2013 termasuk dalam bentuk kumulasi subjektif ;-----
- Bahwa dalam surat gugatan a quo tidak ada perbedaan kualitas antara penggugat-penggugatnya (Karyono Budi dan Darwoto) yakni dengan tidak menyebutkan kedudukan masing-masing apakah sebagai “Penggugat I” atau “Penggugat II”. Meskipun dalam positum gugatan diuraikan antara Karyono Budi dan Darwoto menuntut objek sengketa dengan ukuran yang sama namun yang dituntut mereka berbeda bidang fisik tanahnya ;-----

Dengan demikian format surat gugatan Pengugat tanggal 29 Oktober 2013 menjadi tidak sempurna dalam bentuk kumulasi subjektif ;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi sepanjang analog dan relevansinya mohon termasuk dan terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Pengugat kecuali jika ada hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;
3. Bahwa antara tahun 1988 sampai dengan 1994 Tergugat pernah menjabat sebagai Camat dan juga sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah Kecamatan Cerbon, Kabupaten Dati II Barito Kuala Kalsel ;-----

4. Bahwa.....



4. Bahwa setelah ± 1 (satu) tahun bertugas yakni pada bulan Desember 1989 pernah mengganti rugi tanah garapan yang berasal dari Tanah Negara dari penggarap asal yakni Sdr. Bakar yang pada waktu itu kebetulan menjabat sebagai Ketua RT II Desa Bantuil Kecamatan Cirebon Kabupaten Dati II Barito Kuala, dengan nilai ganti rugi sebesar rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;-----
5. Bahwa bidang fisik tanah tersebut terletak di Desa Bantuil Rt. II, Kecamatan Cirebon Kabupaten Dati II Barito Kuala berukuran 150 x 150 meter, yang oleh Sdr. Bakar dibuatkan surat keterangan tanahnya atas nama Dr. Hibban Nafarin (Tergugat sekarang) diketahui oleh Ketua RT II (yang pada waktu itu kebetulan dijabat oleh Sdr. Bakar) serta diketahui pula oleh Kepala Desa Bantuil, sebagaimana yang dikenal dan tercantum dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 593/42/BTL/XII/89, tanggal 1 Desember 1989 ;-
- Adapun bidang fisik tanah tersebut ditunjukkan dan diserahkan sendiri oleh Sdr. Bakar. Selanjutnya mulai saat itu tanah objek sengketa ini digarap sendiri oleh Tergugat dan/atau orang lain dengan imbalan upah sampai pada tahun 1994 ;-----
6. Bahwa pada akhir tahun 1994 (bulan Desember) Tergugat dipindah tugaskan dari Kabupaten Dati II Barito Kuala ke Kabupaten Dati II Tanah Laut menjabat sebagai Camat dan sebagai PPAT Kecamatan Plehari ;-----
7. Bahwa pada antara tahun 1994 / 1995 telah dilakukan program pencetakan sawah di daerah Desa Bantuil, tanah objek sengketa milik Tergugat yang berukuran 150 x 150 m² termasuk dalam realisasi pencetakan sawah tersebut ;-----
- Setelah dilakukan penataan dan penyempurnaan kembali letak tanah-tanah di areal RT II Desa Bantuil ini ternyata luas tanah objek sengketa milik Tergugat ini dahulunya seluas 150 x 150 m² menjadi : panjang sebelah

timur \pm



timur \pm 237 meter, panjang disebelah barat menjadi 240 meter sedangkan lebar sebelah utara 60 meter sebelah selatan 48 meter sehingga luasnya menjadi berkurang hanya sekitar \pm 12.852 m², bidang fisik tanah ini sebagaimana yang ditunjukkan dan diserahkan oleh Sdr. Bakar kepada Tergugat pada tahun 1989 ;-----

8. Bahwa setelah realisasi pencetakan sawah selesai ditahun 1995, oleh Tergugat dilakukan mengecek kembali bidang fisik tanah objek sengketa milik Tergugat yang luasnya telah berkurang dan batas-batas tanahnya telah berubah menjadi sebagai berikut :-----

- Sebelah utara dahulu berbatas dengan tanah Amberi berubah menjadi berbatas dengan sungai (Sungai Panai) ;-----
- Sebelah selatan dahulu berbatas dengan saluran Sungai Panai berubah menjadi tanah milik Sarbini dan Ahmad Hurman ;-----
- Sebelah timur dahulu berbatas dengan tanah Zaini berubah menjadi tanah milik H. Tudin ;-----
- Sebelah barat dahulu berbatas dengan saluran sungai Panai berubah menjadi tanah milik H. Tudin ;-----

Perubahan batas ini terjadi karena pengerukan sungai Tahun 2004 dan adanya penataan tanah secara teratur dalam rangka pencetakan sawah, sedangkan bidang fisik tanahnya masih tetap sesuai dengan bidang fisik tanah sebagaimana yang ditunjukkan dan diserahkan oleh Sdr. Bakar kepada Tergugat pada tahun 1989 ;-----

Karena ada perubahan batas bidang fisik tanah objek sengketa milik Tergugat ini kemudian oleh Tergugat dibuatkan kembali Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) nya sesuai dengan fakta yang ada, pada tanggal 14 Januari 2010 yang oleh Turut Tergugat II sebagai Kepala Desa Bantuil selaku fasilitator kemudian didaftarkan di Kantor Desa

dengan.....



dengan registrasi Nomor 590/263/BTL-CBN 2010/Pem. Tanggal 14 Januari 2010 ;-----

9. Bahwa dengan adanya proyek prona dari badan Pertanahan Nasional, selanjutnya bidang fisik objek sengketa milik Tergugat ini kemudian dimohonkan bukti haknya secara formal yang oleh Turut Tergugat I selaku Pejabat yang berwenang kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00283 Surat Ukur Nomor 228/Bantuil/2010, tanggal 31 Desember 2010 ;---

10. Bahwa sejak tahun 1989 bidang fisik tanah objek sengketa milik Tergugat ini dikuasai terus menerus tanpa terputus oleh Tergugat. Gangguan hak baru muncul setelah adanya pengklarifikasian / tuntutan hak oleh Penggugat kepada Tergugat pada sekitar bulan Maret 2012 baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Kepala Desa Bantuil namun tidak berhasil diselesaikan dan akhirnya Penggugat memilih jalan penyelesaiannya melalui jalur hukum di lembaga Peradilan dengan mengajukan gugatan terhadap Tergugat melalui Pengadilan Negeri Marabahan ;-----

11. Bahwa bidang fisik objek sengketa milik Tergugat ini dikuasai dengan itikad baik sejak diserahkan oleh Sdr. Bakar (penggarap asal) kepada Tergugat dengan dipayungi alas hak Surat Keterangan Tanah Nomor 593/42/BTL/XII/89, tanggal 1 Desember 1989, diperbaiki dan disempurnakan dengan Surat Keterangan Penguasaan Fisik (Bidang Tanah Sporadik) pada tanggal 14 Januari 2010 yang terdaftar di Kantor Desa Bantuil dengan registrasi Nomor 590/263/BTL-CBN 2010/Pem. Tanggal 14 Januari 2010, selanjutnya secara formil hak tersebut terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala dengan bukti hak / sertifikat hak milik Nomor 002383 surat ukur Nomor 228/Bantuil/2010, tanggal 31 Desember 2010 ;-----

dengan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian tidak benar Tergugat telah menyerobot tanah Penggugat ataupun menguasai objek sengketa secara melawan hukum ;-----

12. Bahwa tidak mungkin Sdr. Bakar menyerahkan tanah garapannya lagi kepada Penggugat pada tahun 1997 karena tanah tersebut telah diserahkan terlebih dahulu kepada Tergugat dan dengan menerima uang ganti rugi sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah) pada tahun 1989 ;-----

Bidang fisik objek sengketa milik Tergugat ini. Bendanya yang itu-itu juga yang ditunjuk dan diserahkan oleh Sdr. Bakar kepada Tergugat pada tahun 1989. Setelah ada realisasi program pencetakan sawah di tahun 1994 / 1995 melalui penataan yang baik dan teratur, luas tanah menjadi berkurang dari luas aslinya 22.500 m² (dua puluh dua ribu lima ratus meter persegi) menjadi 12.852 m² (dua belas ribu delapan ratus lima puluh dua meter persegi) dan setelah diukur ulang dengan menggunakan system JPS dalam rangka sertifikasi program prona luasnya menjadi 13.243 m² (tiga belas ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi) sebagaimana dikenal dan tercantum dalam sertifikat Hak Milik Nomor 00283 Surat Ukur Nomor 228/Bantuil/2010, tanggal 31 Desember 2010 ;-----

13. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya tanggal 29 Oktober 2013 angka 4, tanah objek sengketa ini sejak tahun 1997 sampai dengan 2000 digarap Penggugat dengan memberi upah kepada penggarap untuk menanam padi. Hal tersebut tidak benar karena sejak kepindahan Tergugat ke Plehari Kabupaten Tanah Laut, tanah objek sengketa ini penggarapan dan pengawasannya Tergugat serahkan kepada Sdr. Mahran (dikenal dengan nama Amang Atang), jika ada hal-hal yang tidak beres terjadi di tanah ini tentunya yang bersangkutan memberitahukan dan melaporkannya kepada Tergugat dan Tergugatpun sering datang ke lokasi

setiap.....



setiap musim tanam diantara tahun 1997 – 2000 untuk membayar upah tanam, dan disaat-saat itu baik Tergugat maupun warga sekeliling serta Kepala Padang tidak pernah melihat orang lain yang menggarap tanah ini kecuali Sdr. Mahran dan/atau orang-orang disuruhnya yang Tergugat kenal atau dikenalkan kepada Tergugat ;-----

Ditahun 1994 Sdr. Mahran hanya pernah melaporkan kepada Tergugat tentang adanya program sawah cetak yang melibatkan bidang fisik tanah objek sengketa ini dan minta persetujuan Tergugat dan awal tahun 2010 menyuruh Tergugat; untuk ikut serta dalam sertifikasi masal yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala ;-----

14. Bahwa sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya 29 Oktober 2013 angka 1 dibeli pada tahun 1997 dari Sdr. Bakar, sedangkan gugatan terhadap tanah objek sengketa baru muncul sekitar bulan Maret 2012 dan resminya diajukan ke Pengadilan pada bulan Oktober 2013. Lalu timbul pertanyaan mengapa dalam kurun waktu lebih 15 (lima belas) tahun baru diajukan gugatan ? hal ini bisa ditafsirkan bahwa Penggugat secara diam-diam telah melepaskan haknya ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan kiranya untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----

Dalam Rekonvensi :-----

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian konvensi sepanjang analog dan relevansinya mohon termasuk dan terulang kembali dalam bagian Rekonvensi ini ;-----
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah pemilik sah sebidang tanah persawahan seluas 13.243 m² (Tiga belas ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di RT II Desa Bantuil, Kecamatan Cerbon,

Kabupaten.....



Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana dikenal dan tercantum dalam sertifikat Hak Milik Nomor 00283 Surat Ukur Nomor 228/Bantuil/2010, tanggal 31 Desember 2010 ;-----

3. Bahwa tanah tersebut Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi peroleh dengan mengganti rugi tanah garapan yang berasal dari Tanah Negara dari penggarap asal yakni Sdr. Bakar yang pada waktu itu kebetulan menjabat sebagai Ketua RT II Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Dati II Barito Kuala, sesuai Surat Keterangan Tanah Nomor 593/42/BTL/XII/89, tanggal 1 Desember 1989. Dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;-----

Bidang fisik tanah tersebut ditunjukkan sendiri oleh Sdr. bakar baik sebagai penggarap asal maupun dalam kedudukannya sebagai Ketua RT II Desa Bantuil pada waktu itu ;-----

4. Bahwa tanah tersebut semula seluas 22.500 m², panjang dan lebarnya sama yakni 150 x 150 meter dengan batas-batas sebagai berikut :-----
- Sebelah utara dengan tanah Amberi ;-----
 - Sebelah Timur dengan tanah Zaini ;-----
 - Sebelah Selatan dengan saluran Sungai Panai ;-----
 - Sebelah barat dengan saluran Sungai Panai ;-----

5. Bahwa pada waktu mengganti rugi tanah tersebut dari penggarap asal (Sdr.Bakar) Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvesi masih bertugas sebagai camat Cerbon, dan selaku PPAT wilayah Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala ;-
- Setelah diganti rugi tanah tersebut pada mulanya digarap sendiri oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan dengan bantuan tenaga buruh tani lain, setelah pindah tugas sebagai Camat Pleihari, Kabupaten Tanah Laut, tanah ini Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan dengan bantuan tenaga buruh tani lain, setelah pindah tugas sebagai Camat Pleihari, Kabupaten Tanah Laut,

tanah.....



tanah ini Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi percayakan penggarapan dan pengawasannya kepada seorang yang bernama Mahran (dikenal dengan nama Amang Atang) ;-----

6. Bahwa pada antara tahun 1994 / 1995 telah dilakukan program pencetakan sawah di daerah Desa Bantuil, tanah objek sengketa milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang berukuran 150 x 150 m² termasuk dalam realisasi pencetakan sawah tersebut ;-----

Ketika pencetakan sawah selesai ternyata ukuran, luas dan batas-batas tanah telah berubah akibat penataan pencetakan sawah tersebut menjadi sebagai berikut :-----

- Sebelah utara lebar 60 meter berbatas dengan Sungai Panai ;-----
- Sebelah selatan lebar 48 meter berbatas dengan tanah milik Sarbini dan Ahmad Hurman ;-----
- Sebelah timur panjang 237 meter berbatas dengan tanah milik H. Tudin (sebelumnya milik Iberamsyah diganti rugi oleh H. Tudin) ;-----
- Sebelah barat panjang 240 meter berbatas dengan tanah milik H. Tudin (sebelumnya milik Iberamsyah diganti rugi oleh H. Tudin) ;-----

Setelah batas-batas tersebut dikonfirmasi dengan pemilik tanah yang berbatasan ternyata tidak ada permasalahan, kemudian Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memperbarui kembali dokumen tanah tersebut dikenal dengan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) pada tanggal 14 Januari 2010 oleh Kepala Desa Bantuil selaku fasilitator didaftarkan di Kantor Desa dengan Registrasi Nomor 590/263/BTL-CBN 2010/Pem tanggal 14 Januari 2010; Perlu dicatat bahwa pada tahun 2004, aliran Sungai Panai diluruskan yang sebelumnya berkelok membatasi tanah Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ;-----

7. Bahwa pada tahun 2010 itu juga dalam rangka sertifikasi Program Prona tanah milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ini kemudian diukur ulang

dengan.....



dengan menggunakan system JPS ternyata diperoleh fakta luasnya adalah 13.243 m² (tiga belas ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi) sebagaimana dikenal dan tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00283 Surat Ukur Nomor 228/Bantuil/2010, tanggal 31 Desember 2010 atas nama Pemegang Hak : Hiban Nafarin (Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi) ;-----

8. Bahwa bidang fisik objek sengketa milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ini dikuasai dengan itikad baik sejak diserahkan oleh Sdr. Bakar (penggarap asal) kepada Tergugat dengan dipayungi alas hak Surat Keterangan tanah Nomor 593/42/BTL/XII/89, tanggal 1 Desember 1989, diperbaiki dan disempurnakan dengan Surat Keterangan Penguasaan Fisik (Sporadik) pada tanggal 14 Januari 2010 yang terdaftar di Kantor Desa Bantuil dengan registrasi Nomor 590/263/BTL-CBN2010/Pem. Tanggal 14 Januari 2010, selanjutnya secara formil hak tersebut terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala dengan bukti hak / sertifikat hak milik Nomor 00283 Surat Ukur Nomor 228/Bantuil/2010, tanggal 31 Desember 2010 ;-----

9. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2012 Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah datang menemui Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan menyatakan bahwa tanah objek sengketa ini adalah milik mereka yang dibeli dari orang bernama Bakar pada tanggal 2 Desember 1997 sesuai dengan kwitansi yang diperlihatkan mereka tertanggal 2 Desember 1997 ;-----

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi merasa terkejut mendengar klaim dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi atas tanah objek sengketa, karena tanah tersebut telah diganti rugi, dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat dari seorang yang kebetulan bernama yang sama yakni Sdr. Bakar sejak bulan Desember tahun 1989 ;-----

11. Bahwa tuntutan dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi ini kemudian dicoba diselesaikan melalui Kepala Desa Bantuil namun tidak berhasil dan

Tergugat.....



Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tetap bersikukuh pada tuntutan mereka ;-----

12. Bahwa jelas Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah menguasai tanah sengketa dengan itikad baik sebagaimana yang telah diuraikan dalam positum angka 8 gugat Rekonvensi ini ;-----

13. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang mengaku dan ingin menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah tindakan spekulatif dengan memanfaatkan keadaan, ini jelas bertentangan hukum dan nilai-nilai kepatutan dalam masyarakat dan mohon dapat kiranya dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;-----

14. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi ini sudah jelas merugikan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi baik moriel maupun materiel ;-----

Kerugian moriel :-----

Bahwa kerugian moriel akibat tindakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah mencemarkan nama baik, harkat dan martabat Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagai mantan Camat dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan juga sebagai warga Negara yang baik dilingkungan masyarakat yang agamis untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi moriel sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah) yang harus dibayar tunai dan sekaligus oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi ;-----

Kerugian materiel :-----

Bahwa kerugian materiel akibat tindakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi harus mengeluarkan biaya untuk minta bantuan jasa bantuan hukum kepada advokat / Pengacara untuk menghadiri persidangan sehubungan adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tanggal

29 Oktober.....



29 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan
Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.Mrb, yang secara riil diperincikan sebagai berikut :---

- Biaya operasional..... Rp. 10.000.000,00 ;-----
- Jasa Advokasi..... Rp. 50.000.000,00 ;-----

15. Bahwa oleh karena gugat Rekonvensi ini didukung dengan bukti-bukti autentik,
Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mohon agar putusan ini dapat
dijalankan terlebih dahulu / serta merta, walau Tergugat Rekonvensi / Penggugat
Konvensi ;-----

16. Bilamana Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi lalai memenuhi isi putusan,
mohon agar dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus
ribu Rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya terhitung sejak putusan berkekuatan
hukum tetap sampai Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi mau
melaksanakan isi putusan secara sukarela ataupun dilaksanakan secara paksa
(eksekusi) oleh Pengadilan ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon dapa kiranya Majelis Hakim
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

DALAM KONVENSI :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima eksepsi Tergugat ;-----
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan
gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke Verklaard*) ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

DALAM REKONVENSI :-----

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum semua pembuktian yang diajukan oleh
Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ;-----

3. Menyatakan.....



3. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Desa Bantuil, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala, seluas sebagaimana dikenal dan tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00283 Surat Ukur Nomor 228/Bantuil/2010, tanggal 31 Desember 2010, adalah sah milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ;-----
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ;-----
 - Ganti rugi moriel sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) ;-----
 - Ganti rugi materiel sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh Juta Rupiah) ;----
6. Membebani Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi mau melaksanakan isi putusan secara sukarela ataupun dilaksanakan secara paksa (eksekusi) oleh Pengadilan ;--

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :------

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat I melalui Kuasanya mengajukan Eksepsi dan Jawaban dipersidangan tertanggal 12 Februari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa turut Tergugat I dengan tegas menolak dalil-dalil dalam gugatan Penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 29 Oktober 2013, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Turut Tergugat I ;-----

2. Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa gugatan a quo dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak lengkap (*exception plurium litis contractum*) sebab Penggugat tidak menarik atau mengikutsertakan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, padahal penerbitan Sertifikat Hak Milik (HM) No. 00283 / Bantuil atas nama Hibban Nafarin (Tergugat), sebelumnya telah mendapatkan rekomendasi dari Bupati Barito Kuala no. 590/1182/Umum tanggal 15 Juni 2010, sehingga patut dan beralasan menurut hukum bilamana gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankeljk verklaard*);-----
3. Bahwa dalam posita No. 15 dan petitum No. 3 dari gugatan a quo, Penggugat pada intinya mohon Sertifikat HM (SHM) No. 00283/Bantuil atas nama Hibban Nafarin agar dibatalkan. Dengan adanya posita dan petitum yang berkaitan dengan pembatalan SHM dimaksud, maka secara yuridis Pengadilan Negeri Marabahan tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, sebab tuntutan yang berkaitan dengan tidak sah dan atau batalnya suatu produk hukum merupakan kompetensi absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;-----
- Oleh karena itu maka patut dan berdasar menurut hukum bilamana gugatan tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankeljke verklaard*) ;-----

DALAM.....



DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan diatas, mohon kiranya untuk dapat dianggap terulang kembali dalam Jawaban mengenai pokok perkara ini, sepanjang relevan dan ada hubungannya dengan Jawaban mengenai pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas meolak semua dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Turut Tergugat I ;-----
3. Bahwa memang benar Turut Tergugat I telah menerbitkan Sertifikat penerbitan SHM No.00283/Bantul, penerbitan tanggal 31 Desember 2010, Surat Ukur No. 228/Bantul/2010 tanggal 31 Desember 2010, luas 12.243 m², atas nama Hiban Nafarin (Tergugat), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kabupaten Barito Kuala No.188/HM.300.5.63.04/2010 tanggal 31 Desember 2010, yang telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku di bidang pendaftaran hak atas tanah ;-----
4. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menyatakan menolak dalil Penggugat yang menyatakan perbuatan Turut Tergugat I menerbitkan SHM No. 00283 atas nama Hiban Nafarin, yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalil ini tidak benar dan tidak berdasar, sebab penerbitan SHM No. 00283/Bantul, penerbitan tanggal 31 Desember 2010, Surat ukur No.228/Bantul/2010 tanggal 31 Desember 2010, luas 12.243 m² atas nama Hiban Nafarin telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Pasal 37 Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

5.Bahwa



5. Bahwa secara lebih khusus lagi, penerbitan SHM 00283 Bantul/2010 tanggal 31 Desember 2010, luas 12.243 m², atas nama Hiban Nafarin a quo sebelumnya didahului dengan Rekomendasi dari Bupati Barito Kuala No. 590/11882/Umum tanggal 15 Juni 2010. Rekomendasi Bupati a quo materinya meliputi : status tanah, letak tanah, luas tanah, kesesuaian lokasi yang diusulkan dengan RTRW setempat, kondisi clear n clean tidak ada keberatan pihak lain, tidak tumpang tindih atau berada dalam kawasan hutan atau tanah yang sudah dilekati dengan suatu hak ;-----
- Selanjutnya proses usulan penegasan tanah Negara menjadi tanah objek landreform telah ditegaskan oleh Kepala BPN RI sebagai tanah objek landreform ssebagaimana Surat Keputusan Kepala BPN RI No.111/Png/19/2010 tanggal 12 Oktober 2010 ;-----
- Perlu dijelaskan di sini bahwa Sertipikat HM sebagaimana diuraikan diatas adalah berkaitan dengan program redistribusi tanah yaitu pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform yang diberikan kepada subjek penerima hak yang telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Jo. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara menjadi objek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform, dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan social ekonomi rakyat dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber atas penghidupan rakyat tani berupa tanah sehingga dengan pembagian tanah tersebut dapat tercapai pembagian hasil yang adail dan merata. Objek tanah redistribusi adalah pertanian yang sudah berstatus tanah Negara dinyatakan secara resmi oleh pemerintah sebagai tanah objek landreform ;-----
6. Bahwa secara yuridis, Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I merupakan surat bukti kepemilikan hak atas tanah yang diatur dan dijamin oleh

Undang-.....



undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf (c) UUPA jo. Pasal 1 angka (20) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, baik untuk melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di Pengadilan. Selain itu secara teknis, prinsip pengukuran dan pemetaan yang dilakukan Turut Tergugat I bersifat *openbaarheid* (terbuka), dengan demikian bila Penggugat merasa keberatan terhadap proses penyelesaian Sertifikat dimaksud Penggugat seharusnya sudah mengajukan keberatan pada saat dilakukannya pengukuran yang dilakukan Turut Tergugat, atau menggugatnya di Pengadilan pada saat proses pembuatan Sertifikat dimaksud masih berlangsung ;-----

7. Bahwa selama proses sampai dengan penerbitan SHM a quo tidak ada sanggahan dari pihak manapun khususnya dari Penggugat sendiri, atau gugatan di Pengadilan berkaitan dengan status kepemilikan atas tanah tersebut untuk dibuktikan status kepemilikan hak atas tanahnya. Demikian pula bahwa selama proses dimaksud tidak pernah ada perintah status quo atau penundaan dari Pengadilan atas proses pensertipikatan tanah dimaksud, sehingga memperhatikan fakta-fakta tersebut, maka perbuatan Turut Tergugat I sebagaimana yang diuraikan diatas telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku ;-----
8. Bahwa fakta-fakta diatas juga sekaligus membantah dalil Penggugat berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, sebab title kepemilikan dari Hibana Nafarin (Tergugat) berupa sertifikat Hak Milik yang dijamin oleh undang-undang, yaitu Pasal 19 ayat 2 huruf (c) UUPA Jo. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (sebelumnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah). Disamping itu, perlu ditambahkan, berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa

kerugian.....



kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian”. Menurut Riduan Syahrani dalam bukunya “Seluk beluk dan Azas-azas hukum Perdata” (hal.279-281), untuk menentukan ada tidaknya perbuatan melawan hukum, harus dipenuhi unsur-unsur : 1). Kesalahan, 2). Kerugian, dan 3). Hubungan Kausalitas ;-----

Dari unsur-unsur tersebut, tidak ada yang terpenuhi untuk dapat dikatakan terjadi perbuatan melawan hukum, sebab seperti telah diuraikan diatas, title kepemilikan dari Hiban Nafarin (Tergugat) adalah berupa Sertifikat Hak Milik yang dijamin oleh Undang-Undang yaitu Pasal 19 ayat 2 huruf (c) UUPA Jo.Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

9. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya dan haruslah dikesampingkan, sebab tidak ada hubungannya dengan pokok perkara ini ;-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*) ;-----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah pula mengajukan Eksepsi dan Jawaban dipersidangan tertanggal 12 Februari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Melanggar Kompetensi Absolut Pengadilan ;-----

- Bahwa gugatan Penggugat tanggal 29 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Turut Tergugat II tidak tepat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, seharusnya gugatan tersebut diajukan kepada Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, karena Turut Tergugat II sendiri adalah Badan Tata Usaha Negara dan yang dipermasalahkan dalam perkara ini pembatalan

Sertifikat.....



Sertifikat dengan dasar sporadic yang diketahui dan terdaftar di Kantor Turut

Tergugat II sebagai fasilitator ;-----

Dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan kepada Lembaga Peradilan Umum (dalam hal ini Pengadilan Negeri Marabahan) telah melanggar kompetensi absolute Pengadilan ;-----

2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) ;-----

- Bahwa gugatan Penggugat tanggal 29 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Desa Bantuil tersebut keliru, seharusnya ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Cq. Pemerintah Kecamatan Cerbon Cq. Kepala Desa Bantuil sebagai lembaga Tata Usaha Negara yang harus ditarik sebagai pihak Tergugat / Turut Tergugat dalam perkara ini ;-----
 - Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2013 tersebut tidak teliti dan asal-asalan dalam penyusunan redaksi gugatan terutama bagian dasar gugatan yang menyangkut dasar yuridisnya . hal ini kami lihat dari kalimat-kalimat yang tercantum dalam posita angka 13 surat gugatan tersebut, yang antara lain mencantumkan : Dan Turut Tergugat II melakukan perbuatan menerbitkan sertifikat Nomor 00238 adalah perbuatan melawan hukum.....”, kalimat ini sangat kontradiksi dengan kalimat yang termuat dalam posita nomor 15 (tambahan) yang antara lain berbunyi : “.....serta Turut Tergugat I yang telah menerbitkan Sertifikat Nomor 00283 atas nama Hiban Nafarin dilokasi tanah milik orang lain, maka sudah selayaknya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan Sertifikat tersebut batal demi hukum ;-----
- Turut Tergugat II hanya berwenang mengatur Tata Pemerintahan di Desa dan tidak berwenang menerbitkan bukti hak (sertifikat tanah). Dalam hal ini

pembuatan.....



pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

Turut Tergugat II hanya sebagai fasilitator bukan sebagai Legislator ;-----

Dari kalimat-kalimat itu juga Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan tegas kualifikasi perbuatan yang sebagaimana telah dilakukan oleh Turut Tergugat II. Dalam hal ini Penggugat tidak dapat membedakan Kualifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang pribadi (Onrechmatige daad) dan yang dilakukan oleh Pemerintah (Onrechmatige oversdaa) atau Badan Tata Usaha Negara ;-----

Adanya kalimat-kalimat yang salig kontradiksi tersebut gugatan Penggugat tertanggal 29 Oktober 2013 tersebut menjadi kacau dan menimbulkan kekeliruan dalam perumusan dalil-dalil / materi gugatan yang membuat gugatan tanggal 29 Oktober 2013 mohon dinilai tidak jelas dan kabur (obscur libel), oleh karenanya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi sepanjang ada hubungan dan kepentingannya mohon termasuk dan terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa pada dasarnya Turut Tergugat II menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ada hubungannya dengan Turut Tergugat II kecuali jika ada hal-hal yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat II ;-----
3. Bahwa dalam perkara ini Kepala Desa Bantuil oleh Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2013 jelas dan tegas ditarik selaku Turut Tergugat II ;-----
4. Bahwa selaku Kepala Desa, Tergugat II bertugas memberikan fasilitas pelayanan administrasi dengan melakukan Registrasi atas Surat Keterangan atau Surat Pernyataan yang ada hubungan dengan penguasaan bidang fisik tanah disamping

tugas.....



tugas pokok mengatur tata pemerintahan di wilayah Desanya. Segala apapun yang dilakukan oleh Kepala Desa harus dipertanggung jawabkan secara hierarkis keatas kepada Camat dan Bupati / Walikota ;-----

Tidak benar Turut Tergugat II pernah menerbitkan Sertifikat Nomor 00283, karena bukan wewenang Turut Tergugat II, yang berhak menerbitkan Sertifikat / bukti hak tanah adalah Kantor Badan Pertanahan cq. Kantor Pertanahan kabupaten / Kota. Sertifikat Tanah Nomor 00283 atas nama Hiban Nafarin jelas diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala (Turut Tergugat I sekarang) ;-----

Oleh karena itu tidak benar Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat dalam posita angka 13 Surat Gugatannya tanggal 29 Oktober 2013 ;-----

Kami mohon alasan-alasan / dalil-dalil gugatan yang diuraikan dalam posita angka 13 dan 14 serta 15 ditolak dan dikesampingkan ;-----

5. Bahwa sebagai Fasilitator Turut Tergugat II memang pernah meregister Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Fisik Tanah (sporadik) atas nama Hiban Nafarin yang dibuat pada tanggal 14 Januari 2010 yang telah daftar pada Kantor Kepala Desa Bantuil di bawah Nomor 590/263/BTL-CBN2010/Pem, tanggal 14 Januari 2010, pengregistrasian tersebut atas dasar yang disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) No.10 Tahun 1961 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----
Jelasnya Registrasi terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Fisik Tanah (Sporadik) atas nama Hiban Nafarin yang dibuat pada 14 Januari 2010 telah sesuai dengan prosedur Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----
6. Bahwa tidak beralasan hukum Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu harus dibebaskan untuk membayar semua

bentuk.....



bentuk ganti rugi yang ada hubungannya dengan tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon dapat kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat II seluruhnya ;-----
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang terbit dari perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut diatas, Penggugat telah menyampaikan tanggapan dalam Repliknya tertanggal 19 Pebruari 2014 sebagaimana terlampir pada Berita Acara persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I melalui kuasanya mengajukan Duplik dipersidangan pada tanggal 26 Pebruari 2014 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara persidangan perkara ini, sedangkan Turut Tergugat II menyatakan secara lisan dipersidangan tetap pada eksepsi dan jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sepanjang mengenai kompetensi absolute Pengadilan Negeri Marabahan, Majelis telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 26 Pebruari 2014 yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut :-----

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;-----

-Menyatakan.....



- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang bersangkutan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;-----
- Menetapkan biaya perkara ini ditangguhkan hingga putusan akhir ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8, berupa :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Karyono Budi, diberi tanda P-1 ;-----
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Darwoto, diberi tanda P-2 ;---
3. Fotocopy Kuitansi (ganti rugi tanah) tanggal 2 Desember 1997, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Karyono Budi tertanggal 5 April 2000, diberi tanda P-4 ;-----
5. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Darwoto tertanggal 5 April 2000, diberi tanda P-5 ;-----
6. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/42/BTL/XII/89 atas nama Hiban Nafarin tertanggal 1 Desember 1989, diberi tanda P-6 ;-----
7. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Hiban Nafarin tertanggal 14 Januari 2010, diberi tanda P-7 ;-----
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00283 atas nama Hiban Nafarin, diberi tanda P-8 ;-----

Bahwa Fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-6, P-7 dan P-8 karena merupakan fotocopy dari fotocopy ;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi IBERAMSYAH :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Karyono Budi sejak tahun 2004-2005 karena beliau pernah bertugas di Kecamatan Cerbon sedangkan Tergugat saksi juga mengenalnya karena sering bertemu pada saat Tergugat menjabat sebagai Camat Cerbon ;-----
- Bahwa saksi sekitar tahun 2004/2005 saksi pernah dimintai tolong oleh Karyono Budi untuk menunjukan tanah milik Bakar (Alm) yang terletak di Rt. 3 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala dan pada saat itu Penggugat (Karyono Budi) menunjukan sebuah surat tanah milik Bakar (Alm);-----
- Bahwa setelah menunjukan lokasi tanah Bakar (Alm), saksi menandatangani sebuah surat (bukti P.4) disebuah warung tanpa membaca isi surat tersebut ;---
- Bahwa saksi kenal dengan Bakar (Alm) yang memiliki tanah berdampingan dengan tanah milik saksi di Sei Panai Desa Bantuil tersebut namun demikian saksi tidak mengetahui persis berapa luas tanah milik Bakar (Alm) ;-----
- Bahwa adapun perbatasan tanah milik Bakar (Alm) adalah sebelah utara berbatasan dengan Syarbini, sebelah selatan dan timur berbatasan dengan tanah milik saksi, dan sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Panai ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Bakar (Alm) telah lama memiliki tanah dilokasi tersebut beriringan dengan saksi namun saksi tidak mengetahui apakah sekarang tanah tersebut telah dijual atau dihibahkan kepada orang lain dan ketika Bakar (Alm) meninggal tanah tersebut tidak digarap lagi sampai dengan sekarang ;-----

-Bahwa.....



- Bahwa tanah milik Bakar (Alm) dan milik saksi diperoleh dari pembagian Negara, yang mana saksi memperoleh 1 (satu) petak atau sekitar 30 (tiga puluh) borongan, begitu pula dengan Bakar (Alm) namun kemudian saksi juga membeli milik paman saksi sebanyak 1 (satu) petak sehingga saksi mempunyai 2 (dua) petak tanah ;-----
- Bahwa dahhulu tanah tersebut pernah ditanami padi namun sekarang tidak pernah digarap lagi yang ada Cuma pohon-pohon galam ;-----
- Bahwa saksi terakhir melihat tanah milik Bakar (Alm) tersebut kira-kira 10 (sepuluh) tahun yang lalu yaitu sekitar tahun 2004 dan tanah milik saksi sendiri telah dijual kepada H. Tudin pada tahun 2006, sampai dengan sekarang tanah tersebut masih dimiliki oleh H. Tudin ;-----
- Bahwa adapun luas tanah milik saksi adalah lebar 30 (tiga puluh) depan dan panjang 100 (seratus) meter, dan ukuran 1 (satu) depa itu sekitar 1 (satu) meter 70 (tujuh puluh) Cm yang apabila ditanami padi menghasilkan sekitar 80 (delapan puluh) blek padi per borongnya ;-----
- Bahwa saksi menggarap tanah miliknya sekitar 7 (tujuh) tahun dan saksi lupa kapan terakhir pastinya Bakar (Alm) menggarap tanahnya, yang saksi ingat 10 (sepuluh) tahunan sebelum tahun 2005 Bakar (Alm) masih menggarap tanahnya atau setelah tahun 1995 tanah milik Bakar (Alm) tidak lagi dikerjakan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah Tergugat mempunyai tanah dilokasi yang disengketakan dan saksi kenal dengan Sdr. Amang Atang memang penduduk di Sei Panai Bantuil namun telah meninggal dunia sekitar tahun 2013 dan saksi tidak pernah melihat Sdr. Amang Atang menggarap tanah dilokasi tersebut ;-----
- Bahwa menurut Penggugat (Karyono Budi) tanah milik Bakar (Alm) telah menjadi milik Penggugat namun saksi tidak tahu cara Penggugat mendapatkan

tanah.....



tanah tersebut karena setelah tahun 2005 saksi tidak pernah bertemu dengan

Penggugat lagi ;-----

- Bahwa benar pada sekitar tahun 2006 di Sei Panai Desa Bantuil pernah dilakukan pencetakan sawah penataan lahan oleh pemerintah ;-----
- Bahwa saksi menyangkal tanda tangannya di bukti T-4 dan membenarkan tanda tangannya di bukti T-5 ;-----
- Bahwa Bakar (Alm) mempunyai isteri dan anak yang diantaranya bernama Sdri. Amak dan suaminya Sdr. Usuf dan mereka tinggal di Margasari Tapin ;---
- Bahwa selain tanah sengketa Bakar (Alm) juga memiliki tanah yang lokasinya berada diseborang tanah sengketa ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

2. Saksi SARBINI BIN SANDI (ALM) ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat (Karyono Budi) pada tahun 2000 di rumah saksi karena saksi pernah mendatangi surat Keterangan Perbatasan Tanah sedangkan dengan Tergugat pernah bertemu pada tahun 1992 sampai dengan tahun 1994 pada saat Tergugat menjabat sebagai Camat Cerbon ;-----
- Bahwa saksi hanya sekilas membaca surat yang ia tandatangani tersebut oleh karena merasa berbatasan langsung maka saksi mau menandatangani ;-----
- Bahwa luas tanah saksi adalah 43 (empat puluh tiga) borongan yang memiliki batas-batas sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan tanah Bakar (Alm), sebelah selatan dengan H. Tamberin (mertua saksi), sebelah barat

berbatasan.....



berbatasan dengan H. Tamberin dan sebelah timur berbatasan dengan Sungai Kecil ;-----

- Bahwa tanah milik Bakar (Alm) berada disebelah utara tanah milik saksi namun saksi tidak mengetahui berapa luasnya dan batas-batas tanah tersebut dan saksi juga tidak mengetahui dari mana Sdr. Bakar (Alm) memperoleh tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi memperoleh tanah miliknya dengan cara membeli dari H. Tudin pada tahun 1994-1996 dengan harga Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan sampai dengan sekarang masih saksi kuasai yang apabila dijual harga sekitar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah) ;-----
- Bahwa pada saat membeli tanah milik saksi tersebut saksi langsung membuat surat segel dengan tanda tangan Kepala Desa Jamhuri dan pada saat saksi membeli tanah tersebut telah ada Sungai Panai ;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sdr. Bakar (Alm) namun sekarang Sdr. Bakar (Alm) telah meninggal dunia dan saksi mengetahui berita tersebut dari keluarganya ;-----
- Bahwa pada sekitar tahun 2009 saksi melihat tanah milik Sdr. Bakar (Alm) hanya ditumbuhi pohon galam dan tidak ada yang mengerjakan tanah tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2000 Penggugat (Karyono Budi) tidak pernah menerangkan kepada saksi mengenai status tanah Sdr. Bakar (Alm) tersebut dan saksi juga tidak mengetahui persis apakah Penggugat (Darwoto) pernah memiliki tanah dilokasi tersebut ;-----
- Bahwa pada tahun 2010 saksi juga pernah menandatangani surat (bukti T-2) yang isiinya tanah saksi benar berbatasan dengan tanah tersebut namun saksi lupa siapa orang yang menyodorkan surat tersebut waktu itu ;-----
- Bahwa terdapat dua surat (bukti P-5 dan bukti T-2) yang telah saksi tanda tangani saksi tidak mengerti seperti apa persisnya namun saksi mengetahui

memang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang tanah tersebut berbatasan dengan tanah saksi sehingga saksi mau saja
bertanda tangan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat
serta Turut Tergugat I, dan II akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

3. Saksi SAMSON, S.Sos BIN HADIUN (Alm) ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I serta
Turut Tergugat II ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Karyono Budi) sebelum tahun 2000
pada saat Sdr. Karyono Budi menjabat sebagai Danramil Cerbon yang pada
saat itu saksi menjabat sebagai Camat Cerbon dari tahun 2000 sampai dengan
tahun 2002 ;-----
- Bahwa saya mengenal Tergugat lebih dahulu daripada mengenal Penggugat,
karena Tergugat pernah menjabat sebagai Camat Cerbon dan sekarang sudah
pension ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah sengketa tanah antara Penggugat
dengan Tergugat yang terletak di Desa Bantuil kecamatan Cerbon Kabupaten
Barito Kuala ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung tanah yang disengketakan
tersebut namun hanya mendengar dari cerita Penggugat (Karyono Budi), pada
tahun 2000 Penggugat (Karyono Budi) membeli dari Sdr. Bakar (Alm) dan
menitipkan tanah tersebut kepada saksi dengan menunjukkan sebuah kwitansi
tanda pembelian tanah tersebut kepada saksi (saksi membenarkan bukti P-3
yang ditunjukkan dipersidangan) ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah milik Penggugat tersebut maupun
batas-batasnya ;-----

-Bahwa.....



- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Bakar (Alm) / Amang Bakar sebelum saksi menjadi Camat di Cerbon namun sekarang Amang Bakar telah meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui kapan Amang Bakar meninggal dunia ;--
- Bahwa Amang Bakar terkenal sebagai tuan tanah atau orang yang banyak memiliki tanah di desa Bantuil sama halnya dengan Sdr. H. Tudin dan Sdr. Bakar (Alm) pernah berkunjung ke kantor Camat Cerbon untuk menawarkan tanah yang terletak di Sungai Julungan kepada saksi namun saksi tidak membelinya ;-----
- Bahwa pada saat menjadi Camat Cerbon saksi tidak menjabat sebagai PPAT namun saksi tidak mengetahui apakah Tergugat ketika menjabat sebagai Camat Cerbon juga menjadi PPAT atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-16 sebagai berikut:-----

1. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593/42/BTL/XII/89 tertanggal 1 Desember 1989, diberi tanda T-1 ;-----
2. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 14 Januari 2010, diberi tanda T-2 ;-----
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00283 Surat Ukur (SU) Nomor 228/Bantuil/2010 tanggal 31 Desember 2010, diberi tanda T-3 ;-----
4. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ibramsyah tertanggal 30 Nopember 2013, diberi tanda T-4 ;-----

5.Fotocopy.....



5. Fotocopy Daftar Nama Penerima Sertifikat Redistribusi Tanah Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010, diberi tanda T-5 ;-----
 6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 48 Surat Ukur (SU) Nomor 2/Bantuil/2010 tanggal 2010 atas nama H. Tudin, diberi tanda T-6 ;-----
 7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 49 Surat Ukur (SU) Nomor /Bantuil/2010 tanggal Mei 2010 atas nama H. Tudin, diberi tanda T-7 ;-----
 8. Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 821.27-137-SAT/PEG tanggal 26 Desember 1988, diberi tanda T-8 ;-----
 9. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Cerbon tanggal 20 Januari 1989, diberi tanda T-9 ;-----
 10. Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nomor 594.4/72/AGR tanggal 20 Januari 1989, diberi tanda T-10;
 11. Fotocopy Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Nomor 877/7-SJ-BK/1989/Peg, tanggal 20 Januari 1989, diberi tanda T-11 ;-----
 12. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 877/07-SJ-BK/1989 tanggal 20 Januari 1989, diberi tanda T-12 ;-----
 13. Fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas tanggal 20 Januari 1989, diberi tanda T-13 ;-----
 14. Fotocopy dari foto Sdr. Mahran (Amang Atang) yang sedang berada di atas tanah objek sengketa, diberikan tanda T-14 ;-----
 15. Fotocopy dari foto Tergugat yang sedang berada diatas tanah objek sengketa, diberi tanda T-15 ;-----
 16. Fotocopy dari foto aliran Sungai Panai, diberi tanda T-16 ;-----
- Bahwa Fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti T-1, T-2, T-6, dan T-7, karena merupakan fotocopy dari fotocopy ;-----

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat, telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi JARKASI :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Karyono Budi), Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II namun tidak kenal dengan Penggugat (Darwoto) ;-----
- Bahwa saksi telah lama kenal dengan Tergugat semenjak tahun 1980-an, dan Tergugat membeli tanah yang dimaksud pada tahun 1989-1990-an dari Sdr. Bakar (Alm) namun saksi tidak mengetahui pasti saat pembelian dan harga beli tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi adalah Kepala Padang Desa Bantuil sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang yang tugasnya mengukur dan mengetahui letak dan pemilik lahan, dan sebelum saksi yang menjabat sebagai Kepala Padang adalah Sdr. Bakar (Alm) ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut telah dibeli oleh Tergugat karena saksi sering lewat ditanah tersebut dan melihat bukan Sdr. Bakar (Alm) lagi yangenggarapnya melainkan Sdr. Amang Atang. Ketika itu saksi bertanya pada Sdr. Amang Atang mengapa dirinya yangenggarap tanah tersebut dan dikatakan oleh Sdr. Amang Atang bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh Tergugat dari Sdr. Bakar (Alm) ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Bakar (Alm) hanya mempunyai satu lokasi tanah yaitu yang terletak di Sungai Panai Desa Bantuil Rt. 2 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, namun saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik Sdr. Bakar (Alm) tersebut ;-----

-Bahwa.....



- Bahwa Sdr. Bakar (Alm) mengerjakan tanah tersebut semenjak tahun 1980-an, Sdr. Bakar (Alm) mempunyai isteri dan beberapa orang anak, mereka tinggal didesa itu dan setelah tanah dijual kepada Tergugat pun Sdr. Bakar (alm) masih bertempat tinggal di Bantuil ;-----
- Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah milik Tergugat tersebut sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dan sekarang tanah tersebut dikerjakan oleh Sdr. Halik warga sawahan (transmigrasi) atas ijin dari Tergugat ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah milik Tergugat ketika dikantor Kepala Desa pada saat itu saksi juga sedang mengurus sertifikat tanah miliknya, terdapat perbedaan batas tanah tersebut ketika masih dimiliki oleh Sdr. Bakar (Alm) dengan sekarang yaitu tanah milik Sdr. Ibramsyah telah dibeli oleh Sdr. H. Tudin ;-----
- Bahwa saksi hampir setiap hari lewat ditanah tersebut dan saksi tidak pernah mengetahui Penggugat memiliki tanah dilokasi tersebut serta saksi tidak tahu Sdr. Bakar (Alm) pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain selain Tergugat ;-----
- Bahwa terdapat perubahan kondisi sungai Panai yang dulunya berkelok-kelok menjadi lurus karena dikeruk oleh pemerintah namun tidak berpengaruh terhadap tanah-tanah hak milik yang ada disekitar sungai tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui letak Sungai Julungan yang jaraknya sekitar 1 (satu) km dari tanah milik Sdr. Bakar (Alm) dan Sdr. Bakar (Alm) tidak pernah memiliki tanah di Sungai Julungan ;-----
- Bahwa selama memiliki tanahnya Sdr. Bakar (Alm) selalu mengerjakannya dan ketika dijual kepada Tergugat, Sdr. Amang Atang lah yang mengerjakan namun sekarang Sdr. Amang Atang telah meninggal dunia ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar kabar dari masyarakat kalau Sdr. Bakar (Alm) pernah menjual tanah tersebut 2 (dua) kali namun saksi tidak pernah

menanyakan.....



menanyakannya langsung kepada Sdr. Bakar (alm) maupun kepada isteri dan anak-anaknya ;-----

- Bahwa saksi membenarkan telah menandatangani sebuah surat (bukti P-7 dan T-2) dan saksi membenarkan bukti T.T.I-1 (sertifikat milik Tergugat yang pernah dilihat oleh saksi) ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

2. Saksi HARIS BIN ABDUL ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Karyono Budi), Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II namun tidak kenal dengan Penggugat (Darwoto) ;-----
- Bahwa saksi telah lama kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menjabat sebagai Camat Cerbon, pada saat itu Tergugat tinggal di perumahan Kecamatan yang berjarak kurang lebih setengah kilometer dari rumah saksi ;---
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Tergugat yang terletak di Sungai Panai Rt. 2 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala yang luasnya sekitar 1 (satu) hektar dengan batas sebelah Utara adalah tanah milik Sdr. Ibramsyah yang dahulu dibelinya dari Sdr. Idar. Dan Tergugat sendiri memperoleh tanah tersebut dari Sdr. Bakar (Alm) yang dahulu menjualnya karena memerlukan uang ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dijual oleh Sdr. Bakar (Alm) kepada Tergugat dari penuturan Sdr. Bakar (Alm) sendiri yang pada saat itu bertemu di jalan ketika hendak ke pasar. Sdr. Bakar (Alm) mengatakan kepada saksi “Ris, tanahku sudah kujual sama Pak Hiban Nafarin”, namun saksi tidak

mengetahui.....



mengetahui berapa harga tanah tersebut dijual. Dan setelah menjual tanahnya Sdr. Bakar (Alm) pulang kekampungnya dan kabarnya telah meninggal dunia sekarang ;-----

- Bahwa Sdr. Bakar (Alm) membuka lahan tersebut sejak tahun 1980-an yang pada saat itu masih hutan galam kemudian ditanami padi oleh Sdr. Bakar (Alm) dan setelah tanah dijual kepada Tergugat, tanah tersebut dikerjakan oleh Sdr. Amang Atang (Alm) sampai Sdr. Amang Atang meninggal sekitar 2 (dua) tahun lalu ;-----
- Bahwa Sdr. Bakar (Alm) tidak mempunyai tanah lain selain yang berada di Sungai Panai tersebut dan saksi sendiri sering melewati tanah tersebut karena saksi mempunyai sawah yang berjarak 100 meter dari tanah tersebut ;-----
- Bahwa selama ini hanya Sdr. Amang Atang lah yang mengerjakan tanah tersebut dan saksi tidak pernah mengetahui kalau Penggugat mempunyai tanah dilokasi itu ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar kabar dari masyarakat kalau Sdr. Bakar (Alm) pernah menjual tanah tersebut 2 (dua) kali namun saksi tidak pernah menanyakannya langsung kepada Sdr. Bakar (alm) maupun kepada isteri dan anak-anaknya ;-----
- Bahwa tanah milik Tergugat tersebut telah bersertifikat dan tidak ada pihak lain yang mempunyai sertifikat atas tanah tersebut namun saksi tidak pernah melihat pihak BPN melakukan pengukuran. Dan selama ini tidak ada pernah pihak lain yang keberatan ;-----
- Bahwa sekitar tahun 1990-an terjadi pencetakan lahan persawahan di Desa Bantuil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

3.Saksi Daran.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi DARAN : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Karyono Budi), Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II namun tidak kenal dengan Penggugat (Darwoto) ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menjabat sebagai Camat Cerbon selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan saksi mengetahui Tergugat mempunyai tanah yang terletak di Sungai Panai Desa Bantuil Rt.2 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala dengan batas-batas yaitu sebelah kiri / kanan berbatasan dengan H. Tudin, depan berbatasan dengan Sungai Panai dan belakang berbatasan dengan Sarbini namun saksi tidak mengetahui secara pasti luas tanah milik Tergugat ;-----
- Bahwa Tergugat memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Bakar (Alm), dan saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Sdr. Bakar (Alm) sendiri sehabis percetakan sawah tahun 1995 namun saksi tidak mengetahui berapa harga tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi semenjak usia 17 (tujuh belas) tahun telah mengenal Sdr. Bakar (Alm) dan saksipun mempunyai tanah disekitar lokasi tersebut sejak tahun 1982 yang berjarak 400 (empat ratus) meter ;-----
- Bahwa Sdr. bakar (Alm) sendiri memperoleh tanah tersebut dari membuka lahan yang sebelumnya berupa hutan kemudian dibagikan lahan-lahan tersebut kepada masyarakat ;-----
- Bahwa pernah ada pencetakan lahan persawahan yang mengakibatkan adanya perubahan ukuran tanah yaitu ukurannya disamakan dan ada kejelasan mengenai batas-batas tanah. Namun baik tanah milik saksi dan tanah Sdr. Bakar (Alm) tidak ada perubahan ukuran dan batas-batas. Selanjutnya sekitar tahun 2004 juga ada pelurusan sungai Panai ;-----

-Bahwa.....



- Bahwa setelah tanah dijual kepada Tergugat, tanah dikerjakan oleh Sdr. Amang Atang yang merupakan paman saksi atas seijin Tergugata untuk memelihara dan membersihkan saja namun tidak ditanami padi ;-----
 - Bahwa sekarang Sdr. Bakar (Alm) telah meninggal dunia namun mempunyai isteri dan anak-anak sedangkan Sdr. Amang Atang pun juga telah meninggal dunia ;-----
 - Bahwa sungai panai ada semenjak tahun 1974-an dan saya memiliki tanah disekitar lokasi tersebut semenjak tahun 1982 ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

4. **Saksi H. TUDIN BIN HARUN (Alm) :**-----

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II namun tidak kenal dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menjabat sebagai Camat Cerbon dan saksi mengetahui Tergugat mempunyai tanah di Sei Panai Desa Bantuil kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala yang diperolehnya dengan cara membeli dari Sdr. Bakar (Alm) seluas 40 (empat puluh) borongan namun harganya saksi tidak mengetahui ;-----
- Bahwa saksi mempunyai tanah yang berbatasan langsung dengan tanah milik Sdr. Bakar (Alm) yang saksi beli dari Sdr. Ibramsyah sebanyak 2 petak / 80 (delapan puluh) borongan tanah yang posisinya mengapit tanah Tergugat sekarang. Setelah membeli dari Sdr. Ibramsyah, tanah milik saksi dikerjakan dengan mengupah orang lain ;-----

-Bahwa.....



- Bahwa saksi sering kelokasi tanahnya, dan tanah milik Tergugat dikerjakan oleh Sdr. Amang Atang atas perintah Tergugat dan Sdr. Amang Atang lah yang rutin membersihkan tanah Tergugat namun sekarang Sdr. Amang Atang telah meninggal dunia ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat membeli tanah dari Sdr. Bakar (Alm) berdasarkan penuturan Tergugat sendiri, dan saksi juga mengenal Sdr. Sarbini yang mempunyai tanah berbatasan dengan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat mempunyai tanah dilokasi tersebut ;-----
- Bahwa di Desa Bantuil pernah dilakukan pencetakan lahan persawahan namun tidak ada perubahan baik tanah milik Tergugat maupun tanah saksi sendiri ;-----
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya di surat (bukti P-7/T-2) yang pada pokoknya menerangkan tanah milik saksi berbatasan dengan tanah milik Tergugat sebelah kanan dan kiri ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Surjani Ruslan adalah kepala desa bantuil (sebagaimana bukti P-6 yang ditunjukkan kuasa Penggugat) ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat I telah pula mengajukan bukti surat T.T.I-1 sampai dengan T.T.-12, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 00283/Bantuil atas nama Hiban Nafarin, diberi tanda bukti T.T.I-1 ;-----
2. Fotocopy Surat Ukur Nomor 228/Bantuil, diberi tanda tanda bukti T.T.I-2 ;-----

3. Fotocopy.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Riwayat Tanah Nomor 01/2010 tanggal 10 Mei 2010, diberi tanda bukti T.T.I-3 ;-----
4. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 39/I-SKPT/2010 tanggal 17 Juni 2010, diberi tanda T.T.I-4 ;-----
5. Fotocopy Risalah Pengolahan Data (RPD) Penegasan Tanah Negara menjadi tanah objek landreform tertanggal 18 Juni 2010, diberi tanda T.T.I-5 ;-----
6. Fotocopy Surat dari Dinas Kehutanan Nomor 522/178/Hutbun tertanggal 9 Juni 2010, diberi tanda T.T.I-6 ;-----
7. Fotocopy Rekomendasi dari Bupati Barito Kuala Nomor 590/1182/Umum tanggal 15 Juni 2010, diberi tanda T.T.I-7 ;-----
8. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala Nomor 188/HM.300.5.63/04/2010 tanggal 31 Desember 2010, diberi tanda T.T.I-8 ;-----
9. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 48/Bantuil atas nama H. Tudin, diberi tanda T.T.I-9 ;-----
10. Fotocopy Surat Ukur No.2/Bantuil/2010, NIB 17.09.04.01.00030, diberi tanda T.T.I-10 ;-----
11. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 49/Bantuil atas nama H. Tudin, diberi tanda T.T.I-11 ;-----
12. Fotocopy Surat Ukur Nomor 2/Bantuil/2010, NIB 17.09.04.01.00029, diberi tanda T.T.I-12 ;-----

Bahwa Fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti T.T.I-6, dan T.T.I-7 karena merupakan fotocopy dari fotocopy ;-----

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk Turut Tergugat II menyatakan bukti surat yang akan mereka ajukan sama dengan bukti surat yang telah diajukan oleh Turut Tergugat I diatas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 07 April 2014 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara, yang mana hasil selengkapnya seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan tertanggal 7 April 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat I, telah mengajukan Tanggapan Alat bukti dan Kesimpulan secara tertulis masing-masing dipersidangan tertanggal 11 April 2014 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan, selanjutnya memohon putusan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang dipandang perlu dan bermanfaat termasuk hal-hal yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat serta Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II baik berupa tanggapan pembuktian terhadap bukti dan kesimpulan atau konklusi yang diajukan oleh kedua belah pihak dianggap kesemuanya itu telah masuk dan menjadi satu bagian dan dianggap dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan telah selesai dan sampailah pada putusan perkara ini ;-----

TENTANG.....



TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebelum mengajukan jawaban terhadap pokok perkara terlebih dahulu mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena masih terdapat pihak-pihak yang tidak ditarik dalam gugatan Penggugat ;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat mengandung kekaburan dan ketidakjelasan (*obscurus liebel*) berkenaan dengan objek gugatan, kekeliruan dalam perumusan dalil-dalil serta materi gugatan, terdapat ketidak sesuaian antara fundamentum petendi dengan petitum gugatan dan terdapat ketidaksempurnaan dalam format gugatan ;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Marabahan secara absolute tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkaitan dengan materi gugatan Penggugat yang memohon pembatalan Sertifikat Nomor : 00283 atas nama Tergugat yang merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapannya dalam Replik tertanggal 19 Pebruari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa gugatan Penggugat telah benar ditujukan kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat Surat Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama Tergugat yang diketahui oleh Turut Tergugat II dan kemudian oleh Turut Tergugat I diterbitkan sertifikat Nomor 00283 ;-----

-Bahwa



- Bahwa gugatan Penggugat tidak melanggar kewenangan / kompetensi Peradilan Umum karena pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang membuat Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 14 Januari 2010 yang diketahui oleh Kepala Desa Bantuil (Turut Tergugat II) dan diterbitkan sebuah sertifikat Nomor : 00283 oleh Turut Tergugat I, sehingga apa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat bukanlah kompetensi dari Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada poin ketiga, oleh karena menyangkut kewenangan absolut maka sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini, Majelis telah memutus eksepsi tersebut dengan putusan selanya tertanggal 26 Pebruari 2014 yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut :-----

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;-----
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang bersangkutan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;-----
- Menetapkan biaya perkara ini ditangguhkan hingga putusan akhir ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Hukum acara perdata, bentuk jawaban / tangkisan yang dapat disampaikan oleh pihak Tergugat atas dalil gugatan Penggugat adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau yang disebut dengan eksepsi, dan jawaban yang langsung mengenai pokok perkara. Eksepsi (tangkisan) terdiri dari 2 (dua) bentuk yaitu *eksepsi prosesual* atau tangkisan yang didasarkan pada hukum acara perdata antara lain mengenai kewenangan hakim dalam memeriksa perkara, perkara yang *nebis in idem*, kedudukan hukum para pihak dalam gugatan dan lain sebagainya. Dan *eksepsi materiel* atau tangkisan yang

didasarkan.....



didasarkan pada hukum perdata materiel antara lain eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat belum sampai waktunya untuk diajukan (*dilatoire exceptie*), eksepsi yang bersifat menghalangi dikabulkannya gugatan Penggugat (*peremtoire exceptie*) dan lain sebagainya ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 136 HIR/162 Rbg, menyebutkan semua eksepsi kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara (absolut maupun relative) harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut Majelis akan memutus bersama-sama dengan pokok perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada poin kesatu yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), oleh karena terdapat pihak yang tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini yakni Sdr. Bakar (Alm) selaku pemilik asal dari tanah yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* ataupun ahli waris dari Sdr. Bakar (Alm) karena yang bersangkutan telah meninggal dunia, Majelis berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana azas Hukum Acara Perdata bahwa yang menentukan siapa saja yang menjadi Tergugat atau turut Tergugat adalah wewenang mutlak dari Penggugat, namun demikian apakah dalam perkara tersebut kekurangan pihak maka hal tersebut harus diungkapkan dalam fakta-fakta di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan yang berbentuk contentiosa, dimana terlibat kedua belah pihak yang bertindak dan berkedudukan baik sebagai pihak Penggugat maupun pihak Tergugat maka dalam hal ini seseorang yang bertindak

sebagai.....



sebagai Penggugat seharusnya adalah orang yang benar – benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu pula pihak yang ditarik sebagai Tergugat haruslah orang yang tepat dan memiliki kapasitas. Dalam suatu gugatan bentuk ‘*error in persona*’ dapat disebabkan oleh ‘*Plurium Litis Consortium*’ atau pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat (*M.Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata*) ;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang menjadi pokok atau yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang telah mengakui sebidang tanah pertanian milik Penggugat (Karyono Budi dan Darwoto) yang terletak di Sei Panai Rt. II Desa Bantuil Kecamatan Cerbon dengan ukuran tanah panjang : 155 depa, lebar : 35 depa, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah muka : Sei Panai ;-----
- Sebelah belakang : dengan Sarbini ;-----
- Sebelah kanan : dengan Ibramsyah ;-----
- Sebelah kiri : dengan Tudin ;-----

Yang mana perbuatan melawan hukum tersebut berawal dari pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tergugat (Hiban Nafarin) tertanggal 14 Januari 2010 yang menerangkan tanah tersebut diperoleh dengan ganti rugi dari Bakar (Alm). Dan kemudian surat tersebut telah diketahui oleh Kepala Desa Bantuil, Ketua RT. 02, dengan disaksikan Sarbini, Ahmad Hurman, H. Tudin, Jarkasi. Adapun dasar pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tergugat adalah berupa surat keterangan tanah tertanggal 1 Desember 1989, yang menerangkan tanah tersebut berasal dari pembukaan tanah/hak adat. Dan selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama

Tergugat.....



Tergugat yang diketahui dan ditanda tangani / cap stempel oleh Turut Tergugat II maka atas permohonan Tergugat, telah diterbitkan sertifikat Hak Milik Nomor : 00283 atas nama Tergugat pada tanggal 31 Desember 2010 oleh Turut Tergugat I. Sehingga dengan demikian perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah sangat merugikan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum maka pihak yang ditarik sebagai Tergugat tentunya adalah orang yang mempunyai kapasitas melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap pihak Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan “Tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian itu” ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan baik terhadap bukti surat maupun keterangan para saksi dan terhadap hal-hal yang tidak disangkal oleh kedua belah pihak yang berperkara, ditemukan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan dasar permasalahan sebagai berikut :-----

- Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa sebidang tanah seluas panjang 155 (seratus lima puluh lima) depa dan lebar 35 (tiga puluh lima) depa yang berada di Sei Panai Rt. 2 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon diperoleh Penggugat dari Sdr. Bakar (Alm) dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.650.000,00 (Satu juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) pada tanggal 2 Desember 1997 sebagaimana yang tertuang dalam bukti kwitansi pembelian tertanggal 2 Desember 1997 (bukti P-3) ;-----
- Bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa telah melakukan ganti rugi atas sebidang tanah dengan luas 150 meter x 150 meter atau seluas 22.500 m², yang terletak di Desa Bantuil Rt. 2 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala

kepada.....



kepada penggarap asal Sdr. Bakar (Alm) dengan harga sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah) pada tanggal 1 Desember 1989 sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor 593/42/BTL/XII/89 (bukti P-6/T-1) ;-----

- Berdasarkan bukti surat P-3 berupa kwitansi pembayaran sebidang tanah pertanian yang terletak di Sungai Panai Rt. II Desa Bantuil Kecamatan Cerbon tertanggal 2 Desember 1997 senilai Rp. 1.650.000,00 (Satu juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dari Karyono Budi dan Darwoto (Penggugat) kepada Sdr. Bakar, dengan luas tanah panjang 155 (seratus lima puluh lima depa) dan lebar 35 (tiga puluh lima) depa, dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah depan berbatasan dengan Sei Panai ;-----
 - Sebelah belakang berbatasan dengan tanah milik Sarbini ;-----
 - Sebelah kanan berbatasan dengan tanah milik Ibramsyah ;-----
 - Sebelah kiri berbatasan dengan tanah milik Tudin ;-----
- Berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 5 April 2000 yang menyatakan Penggugat (Karyono Budi) telah menguasai sebidang tanah pertanian yang terletak di Sungai Panai Rt. II Desa Bantuil Kabupaten Barito Kuala seluas 27.12,5 depa yang diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari Sdr. Bakar pada tahun 1997, dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Panai ;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ibramsyah ;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sarbini ;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Darwoto ;-----
- Berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 5 April 2000 yang menyatakan Penggugat (Darwoto) telah menguasai sebidang tanah pertanian yang terletak di Sungai Panai Rt. II Desa Bantuil Kabupaten Barito Kuala seluas 21.12,5 depa, yang diperoleh Penggugat

dengan.....



dengan cara membeli dari Sdr. Bakar pada tahun 1997, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Panai ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Karyono Budi ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sarbini ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tudin ;-----

- Berdasarkan bukti surat T-3 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00283 Surat Ukur (SU) Nomor 228/Bantuil/2010 tanggal 31 Desember 2010 atas nama pemegang Hak Milik Hiban Nafarin atas sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala dengan luas 13243 m² (Tiga belas ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi) ;-----

Bukti surat T-3 tersebut dibuat berdasarkan bukti surat T-2 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Fisik Tanah tertanggal 14 Januari 2010 dan juga T-1 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 593/42/BTL/XII/89 tertanggal 1 Desember 1989 ;-----

- Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat :-----
 - Keterangan saksi Ibramsyah yang menyatakan Sdr. Bakar (Alm) adalah pemilik asal tanah yang terletak di Sungai Panai Desa Bantuil Rt.2 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala dan saksi sendiri mempunyai tanah yang berbatasan langsung dengan Sdr. Bakar (Alm) tersebut ;-----
 - Keterangan saksi Sarbini Bin Sandi (Alm) yang menyatakan saksi mempunyai tanah yang berbatasan langsung dengan tanah milik Sdr. Bakar (Alm) yang terletak di Sungai Panai Desa Bantuil Rt.2 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala dan saksi pernah menandatangani surat mengenai perbatasan tanah (bukti P-5 dan T-2) ;-----

-Keterangan.....



- Keterangan saksi Samson, S.Sos Bin Hadiun (Alm) yang menyatakan bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat telah membeli tanah yang terletak di Sungai Panai Desa Bantuil Rt.2 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala dari Sdr. Bakar (Alm) dan sempat menitipkan tanah tersebut kepada saksi ;-----
- Keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat :-----
 - Keterangan saksi Jarkasi yang menyatakan bahwa sekitar tahun 1989-1990an Tergugat telah membeli tanah yang terletak di Sungai Panai Desa Bantuil Rt.2 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala dari Sdr. Bakar (Alm) dan sebelum tanah tersebut dijual kepada Tergugat memang dikerjakan dan digarap oleh Sdr. Bakar (Alm) ;-----
 - Keterangan saksi Haris Bin Abdul (Alm) yang menyatakan bahwa saksi mengetahui tanah milik Tergugat yang terletak di Sungai Panai Desa Bantuil Rt.2 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, diperoleh Tergugat dengan cara membelinya dari Sdr. Bakar (Alm) atas dasar penuturan dari Sdr. Bakar (Alm) sendiri dan benar sejak sekitar tahun 1980an Sdr. Bakar (Alm) yang membuka lahan dan mengerjakan tanah tersebut sampai dengan akhirnya dijual kepada Tergugat ;-----
 - Keterangan saksi Daran yang menyatakan bahwa Tergugat mempunyai tanah yang terletak di Sungai Panai Desa Bantuil Rt.2 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala dengan batas-batas yaitu sebelah kiri / kanan berbatasan dengan H. Tudin, depan berbatasan dengan Sungai Panai dan belakang berbatasan dengan Sarbini dan Tergugat memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Bakar (Alm), dan saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Sdr. Bakar (Alm) sendiri ;-----
 - Keterangan saksi H. Tudin Bin Harun (Alm) yang menyatakan bahwa Tergugat mempunyai tanah di Sei Panai Desa Bantuil kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala yang diperolehnya dengan cara membeli dari Sdr.

Bakar (Alm).....



Bakar (Alm) seluas 40 (empat puluh) borongan dan saksi adalah pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah milik Tergugat tersebut ;-----

- Keterangan para saksi dipersidangan yang menyatakan bahwa Sdr. Bakar (Alm) telah meninggal dunia dan memiliki ahli waris yaitu anak-anaknya ;-----
- Berdasarkan hasil sidang Pemeriksaan Setempat tertanggal 7 April 2014 yang dilaksanakan di objek sengketa yang beralamat di Sei Panai Rt. II Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, masing-masing pihak menunjukan letak objek sengketa yang sama dan diakui keberadaannya oleh kedua belah pihak, dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah muka / Utara berbatas dengan Sungai Panai ;-----
 - Sebelah belakang / Selatan berbatas dengan tanah milik Tatang & Sarbini ;---
 - Sebelah kiri / Timur berbatasan dengan tanah milik H. Tudin ;-----
 - Sebelah kanan/ Barat berbatasan dengan tanah milik H. Tudin ;-----

Dengan luas masing-masing untuk Penggugat 12.276 m² (Dua belas ribu dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) dan Tergugat 12.223 (Dua belas ribu dua ratus dua puluh tiga meter persegi) sebagaimana hasil gambar ukur objek sengketa yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala tertanggal 7 April 2014 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat selama persidangan menunjukan bahwa asal muasal tanah berawal dari penguasaan seseorang yang bernama Sdr. Bakar (Alm) terhadap objek sengketa yang kemudian sebagaimana dalil gugatan Penggugat diakui menjadi milik Penggugat berdasarkan ganti rugi / pembelian pada tanggal 2 Desember 1997, begitu pula dalil sangkalan dari Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menjadi pemilik yang sah atas tanah objek sengketa berdasarkan ganti rugi / pembelian pada tanggal 1 Desember

1989. Dengan.....



1989. Dengan demikian, Majelis memandang Sdr. Bakar (Alm) adalah pihak ketiga dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pihak dari mana tanah yang dipersengketakan tersebut diperoleh ;-----

Menimbang, bahwa prinsip umum atau ketentuan umum yang berlaku dalam kasus sengketa tanah, mengharuskan pihak ketiga ditarik sebagai Tergugat, apabila tanah yang disengketakan diperoleh dari pihak ketiga, yang mana ketentuan ini bersifat imperative (bersifat memaksa), dan pelanggaran atas prinsip umum ini dapat mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium*, yaitu yang ditarik sebagai pihak tergugat tidak lengkap dan masih kurang. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2752K/Pdt/1983 Jo. Putusan PT. Medan nomor 30/1983 Jo. Putusan PN. Medan Nomor 115/1982, yang menyatakan sebagai berikut :-----

- Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat ;-----
- Tergugat memperoleh tanah sah berdasar Surat Penyerahan Tanah (SPT) Nomor SHPT 554/12/58 tanggal 16 Desember 1959 yang dikeluarkan oleh penguasa perang Daswati Sumut atas persil Nomor 585 ;-----
- Semula yang memperoleh dari penguasa perang adalah J.B dan mengalihkan kepada B.S, kemudian Tergugat memperolehnya dari B.S dengan membayar ganti rugi berdasarkan surat ganti rugi tertanggal 10 Maret 1972 ;-----
- Memperhatikan fakta-fakta tersebut Mahkamah Agung berpendapat, supaya gugatan tidak mengandung cacat plurium litis consortium, Penggugat harus menarik J.B dan B.S sebagai Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian selain prinsip umum tersebut ada yang berpendapat lain. Keharusan menarik pihak ketiga sebagai Tergugat dilenturkan

dengan.....



dengan cara menjadikannya sebagai saksi. Dengan demikian, meskipun pihak ketiga dari siapa objek tanah sengketa diperoleh tidak ditarik sebagai Tergugat, hal tersebut dapat ditolerir dengan syarat asal pihak ketiga itu diperiksa sebagai saksi. Tidak menjadi persoalan pihak mana yang akan mengajukannya sebagai saksi. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1883 K/Pdt/1984, yang menyatakan pihak ketiga dari siapa tanah sengketa diperoleh, tidak perlu digugat apabila orang itu telah diperiksa sebagai saksi. Mahkamah Agung mempertimbangkan, dalam kasus ini pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat tidak mutlak ikut digugat. Meskipun terbukti tanah itu diperoleh dari pihak ketiga (J. Rembay) atas dasar tukar menukar, dan ternyata J. Rembay telah diperiksa sebagai saksi yang mana hal tersebut melepaskan kewajiban hukum bagi Penggugat untuk menarik dan mengikutsertakan J. Rembay sebagai Tergugat. Pendirian yang sama dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1826K/Pdt/1984, menurut putusan ini tidak selamanya harus ikut digugat pihak ketiga yang ada kaitannya dengan perkara yang disengketakan. Gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara *feitelijk* atau orang yang sesungguhnya menguasai objek sengketa. Lagipula pihak ketiga tersebut telah diperiksa sebagai saksi, sehingga keharusan tersebut tidak lagi bersifat mutlak ;-----

Menimbang, bahwa selain itu prinsip umum penarikan pihak ketiga sebagai Tergugat dalam praktik peradilan tidak lagi diterapkan secara ketat namun mengarah kepada pelenturan yang bercorak kasuistik dalam arti penerapannya digantungkan kepada kebutuhan atau kepentingan dalil gugatan, sebagai contoh dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1816K/Pdt/1989 yang menyatakan “ternyata Penggugat telah menarik Mendagri sebagai Tergugat II, dihubungkan dengan fungsinya sebagai instansi yang mengeluarkan SK pembatalan Sertifikat Hak Milik Pengugat. Dengan demikian telah terpenuhi syarat formil pihak yang ditarik sebagai Tergugat.

sedangkan.....



Sedangkan penarikan pihak penjual dalam perkara ini tidak bersifat mutlak atas alasan dasar dalil gugatan ditujukan kepada keabsahan SK Mendagri, tidak ditariknya pihak penjual tidak menjadi halangan untuk menilai sah atau tidaknya SK pembatalan Sertifikat yang dilakukan Mendagri (*M. Yahya Harahap, S.H, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 116-118*) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan melawan hukum terkait penguasaan Tergugat atas objek sengketa dan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa atas nama Tergugat oleh Turut Tergugat I, maka yang lebih baik dilakukan adalah tetap menarik Sdr. Bakar atau pihak ketiga sebagai Tergugat dalam perkara ini. Hal ini memberikan jaminan terhadap pembuktian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan kebutuhan serta kepentingan dalil gugatan Penggugat sehingga Majelis dapat memberikan pertimbangan yang tuntas berkaitan dengan pokok gugatan tersebut. Karena adalah hal yang tidak memungkinkan untuk membuktikan suatu perbuatan melawan hukum apabila dasar penguasaan Tergugat maupun Penggugat atas objek tanah yang disengketakan tidak jelas. Selain itu pula, sebagaimana fakta dipersidangan, Sdr. Bakar tidak dapat dihadirkan sebagai saksi oleh karena sekarang telah meninggal dunia. Sehingga sebagaimana ketentuan hukum acara perdata seharusnya gugatan terhadap pihak yang meninggal dapat dilayangkan kepada ahli waris yang bersangkutan (KUHPerdata Pasal 23,833, 198, 200 ; Rv. Pasal 4, 9912, 337) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Sdr. Bakar sebagai pihak ketiga tidak ikut digugat dalam perkara ini maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat secara formal telah kekurangan subjek hukum (*Plurium Litis Consortium*) ;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kekurangan subjek hukum maka eksepsi Tergugat sepanjang mengenai hal tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum dengan demikian sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Eksepsi mengenai gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dapat diterima, maka Eksepsi selebihnya Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam eksepsi tersebut di atas, mutatis mutandis tercantum pula dalam pertimbangan hukum dalam pokok perkara sepanjang bersesuaian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai “Subyek Hukum Tergugat tidak Lengkap” telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat ;-----

DALAM REKONPENSI :-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Kompensi tidak dapat diterima, maka Gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi dengan sendirinya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*vide Putusan Mahkamah Agung RI No.551 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975*);-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara tidak akan

dibebankan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi dan menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dalam RBG dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

-----**MENGADILI**-----

DALAM KOMPENSI :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*) ;-----

DALAM REKONPENSI :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi tidak dapat diterima. (*Niet ontvankelijke verklard*) ;-----

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :-----

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.614.000,00 (Satu juta enam ratus empat belas ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari **JUMAT** tanggal **11 APRIL 2014**, oleh kami **EKO SETIAWAN, S.H** Selaku Hakim Ketua, **DWI ANANDA FAJAR**

WATLS.H.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WATI, S.H., M.H., dan NIKO HENDRA SARAGIH, S.H., masing -masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, tanggal **16 APRIL 2014**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh **ARDIANSYAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;-----

Hakim Anggota

TTD

1. DWI ANANDA FAJARWATI, S.H., M.H.,

TTD

2. NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,

Hakim Ketua

TTD

EKO SETIAWAN, S.H.,

Panitera Pengganti

TTD

ARDIANSYAH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK.....	Rp. 50.000,00
3. Relas Panggilan.....	Rp. 1.020.000,00
4. Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 500.000,00
5. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,00
6. Leges	Rp. 3.000,00
7. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,00 +

JumlahRp. 1.614.000,00 (Satu juta enam ratus empat belas ribu Rupiah)